



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENJELASAN
DARI WAKIL PENGUSUL RUU TENTANG PERTEMBAKAUAN**

TANGGAL 07 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 10 (sepuluh).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: 07 September 2015.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 15.35 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Pertembakauan 2. Pembentukan Panja.
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 48 orang, izin 3 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang Wakil Pengusul RUU

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari wakil pengusul RUU tentang Pertembakauan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul RUU tentang Pertembakauan untuk memberikan Penjelasan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Pertembakauan usulan Fraksi Partai Nasdem, sebagai berikut :

1. Konsep RUU tentang Pertembakauan ini fokus untuk mengatur mengenai tanaman tembakau dan produk tembakau, nasib petani tembakau dan pekerja, serta sumbangsih hasil produk tembakau bagi pendapatan dan perekonomian, serta kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pertembakauan.
2. Draft RUU tentang Pertembakauan yang berasal dari Fraksi Nasdem terdiri dari 13 Bab, dan 44 Pasal.
3. Landasan filosofis RUU ini adalah tembakau merupakan salah satu kekayaan alam dan warisan budaya Indonesia yang memiliki peranan strategis yang harus dikelola secara bijaksana untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga negara.
4. Landasan sosiologis RUU ini adalah pengelolaan tembakau perlu memperhatikan seluruh aspek yang mencakup produksi, distribusi, harga dan cukai, industri, dan pengendalian konsumsi produk tembakau.
5. Sedangkan landasan yuridis RUU tentang Pertembakauan ini adalah pengelolaan tembakau memerlukan kepastian hukum yang terpadu dan komprehensif meliputi semua aspek yang melingkupinya.
6. Dalam draft ini, pertembakauan didefinisikan sebagai kegiatan pengelolaan tembakau dan olahan hasil tembakau serta pengaturan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, industri, harga dan cukai, serta pengendalian konsumsi tembakau dan produk hasil olahan tembakau.
7. Pengelolaan Pertembakauan diselenggarakan berdasarkan 5 (lima) asas yaitu asas kesejahteraan, kemanfaatan, keterpaduan, kelestarian, dan keadilan.
8. Pengelolaan Pertembakauan bertujuan untuk meningkatkan produksi tembakau, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan industri pertembakauan nasional, meningkatkan pendapatan Negara, dan melindungi petani dan pekerja pertembakauan.

B. Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Pertembakauan usulan Anggota dari Lintas Fraksi, sebagai berikut :

1. RUU Pertembakauan ini diajukan dengan pertimbangan industri tembakau dapat dikategorikan sebagai industri strategis domestik, dimana komoditas

tembakau ini memiliki signifikansi di bidang pertanian, keuangan dan perdagangan.

2. Tembakau merupakan salah satu komoditas penting bagi petani di Indonesia yang memiliki kontribusi besar pada keuangan Negara melalui cukai yang dihasilkan dari luasnya distribusi dan konsumsi komoditas tembakau.
3. Besaran industri tembakau di Indonesia sebesar Rp. 248 T, dengan kontribusi perpajakan tembakau sebesar Rp. 154 T atau sebesar 52,7%. Kontribusi industri tembakau ini lebih besar dari industri real estate/konstruksi yang hanya sebesar Rp. 142 T atau sebesar 15,7%.
4. Secara filosofis, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya melalui perolehan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang salah satunya dicapai melalui pengusaha di sektor pertembakauan.
5. Secara sosiologis, sektor pertembakauan telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, penyediaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, menjaga kekayaan plasma nutfah tembakau khas Indonesia, keberlangsungan kretek sebagai heritage nasional dan menjaga harmoni kehidupan sosial.
6. Sektor pertembakauan telah menyumbangkan cukai ke kas negara sebesar Rp. 113 triliun dengan melibatkan sekitar 5,98 juta pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan.
7. Pengaturan di bidang pertembakauan masih bersifat sektoral dan bermuatan pada pengaturan pemanfaatan hasil tembakau dan belum mengatur sistem pertembakauan nasional yang lebih komprehensif.

C. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan wakil Pengusul RUU tentang Pertembakauan, sebagai berikut :

1. Uraian mengenai draft RUU tentang pertembakauan sudah cukup lengkap dengan memuat data-data statistik pendukung.
2. Perlu mengkaji lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan adanya pengaturan mengenai pertembakauan, akan tetapi diharapkan RUU ini dapat mengurangi penggunaan tembakau dengan tetap melindungi para petani tembakau dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Kiranya tembakau dari Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku olahan selain produk rokok.
4. Terhadap kretek Indonesia yang dinilai sebagai warisan budaya, kiranya dapat dilestarikan dan lebih dikembangkan.
5. Perlu ada pemisahan antara rokok tembakau dan rokok nikotin, mengingat saat ini terdapat rokok sintesis tanpa tembakau, namun tetap mengandung nikotin.
6. Salah satu hambatan berkembangnya bisnis rokok tembakau adalah adanya industri rokok nikotin tanpa tembakau.

7. Diusulkan agar terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana, mengingat sanksi administrasi memungkinkan adanya permainan/rekayasa dalam penyelesaian pelanggaran RUU tentang Pertembakauan ini.
8. Kiranya perlu sanksi yang tegas bagi pelaku usaha tembakau agar tidak melakukan impor tembakau demi meningkatkan produksi petani tembakau dalam negeri.
9. Naskah Akademik harus menjadi pegangan bagi Anggota dalam mengkaji RUU tentang Pertembakauan ini.
10. Pertembakauan merupakan satu-satunya industri yang menjadi tuan rumah di Negara Indonesia, sehingga diharapkan terdapat kesepakatan dan persesuaian agar RUU ini dapat ditindaklanjuti pembahasannya.
11. Tembakau dikenai cukai yang tinggi untuk dibatasi konsumsinya, dan dikendalikan distribusinya, mengingat rokok sebagai olahan produk tembakau mempunyai dampak negatif bagi kesehatan.
12. RUU tentang Pertembakauan merupakan RUU yang sensitif bagi masyarakat, sehingga diharapkan RUU ini tidak kehilangan rohnya untuk melindungi petani tembakau yang disebabkan tekanan dari masyarakat.
13. Diusulkan agar RUU tentang Pertembakauan disinkronisasikan dengan UU tentang Perlindungan Petani.
14. Kiranya perlu terdapat pengaturan mengenai pembatasan kadar nikotin dalam rokok yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.
15. Perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai penetapan batas usia 18 tahun dalam mengkonsumsi rokok.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Pertembakauan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan akan dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai oleh Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk membuat persandingan draft RUU tentang Pertembakauan usulan Fraksi Nasdem dengan RUU tentang Pertembakauan usulan Anggota Lintas Fraksi.
3. Semua masukan dan pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Pertembakauan.

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB

Jakarta, 7 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H
NIP. 19670127 199803 1 001